



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**



**PENGADILAN AGAMA DEMAK  
DENGAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK DEMAK  
TENTANG  
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NOMOR : W11-A15/134/HM.01/I/2023

NOMOR : B-23/Kk.11.21/1/HM.01/01/2023



**Pengadilan Agama Demak Kelas IA  
Tahun 2023**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA DEMAK  
DENGAN**



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK DEMAK**

**TENTANG  
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK  
MEWUJUDKAN KEADILAN**


NOMOR : W11-A15/134/HM.01/I/2023

NOMOR : B-23/Kk.11.21/1/HM.01/01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. NURBAETI, S.Ag., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Demak yang berkedudukan di Jalan. Sultan Trenggono Nomor 23, Demak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.


**2. Drs. AHMAD MUHTADI, M.Pd.I.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru No. 8A Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili Kementerian Agama Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:
  - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |



- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Demak merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Kementerian Agama Kabupaten Demak yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada Kabupaten Demak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**


### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

## **PASAL 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Pertukaran data dan informasi perceraian;
  - b. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
  - c. Pertukaran data dan informasi produk peradilan;
  - d. Penggunaan dan optimalisasi Aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) sebagai sarana pertukaran informasi;
  - e. Layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |

### **PASAL 3**


#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
  - Melakukan koordinasi aktif tentang pembahasan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang disepakati bersama;
  - Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan;
  - Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
  - Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
  - Melakukan koordinasi aktif tentang pembahasan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang disepakati bersama;
  - Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini bisa dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja (RK) dan menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- PIHAK KESATU menugaskan Jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
  - PIHAK KEDUA menugaskan Jajaran Pejabat Struktural, Pejabat

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |

Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 7**


### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

## **PASAL 8**

### **MONITORING DAN EVLUASI**

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |



## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 10**

### **KORESPONDENSI**

Semua surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan atau pernyataan – pernyataan atau persetujuan – persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23, Demak

Telepon : (0291) 6904046

Faksimile : (0291) 685014

Email : pademak01@gmail.com

PIC : Moh Rofi, S.Ag. (0813-2548-4200)

Muhammad Yusuf Perdana, S.H. (0822-2719-3999)

PIHAK KEDUA :


Kementerian Agama Kabupaten Demak

Jl. Jl. Bhayangkara Baru No.8A, Demak

Telepon : (0291) 685260

Email : kabdemak@kemenag.go.id

PIC : Teguh Farkhah Tofany, S.Sos., S.H.

| Paraf Pihak Kesatu  | Paraf Pihak Kedua |
|---|-------------------|
|  |                   |

## **PASAL 11**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **PASAL 12**

### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
DEMAK



NURBAETI, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. DEMAK



Drs. AHMAD MUHTADI, M.Pd.I.